



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : GI/090/IV.08/HK/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN DESK PEMILIHAN KEPALA DAERAH
TAHUN 2005 DI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka ikut mensukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2005 di Daerah, perlu konsolidasi dan persiapan Aparatur Pemerintah Daerah beserta Instansi terkait secara terpadu dan terkoordinir pada setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah;
 - b. bahwa untuk mencermati dan mengamati proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2005 di Provinsi Lampung, perlu membentuk Desk Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Lampung secara terpadu dan terkoordinir pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan huruf a dan b diatas, maka pembentukan Desk Pemilihan Kepala Daerah tahun 2005 Provinsi Lampung perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik;
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Musyawarah Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Memperhatikan :
- 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - 2. Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor : 081/439/SJ tentang Pembentukan Desk Pilkada

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Membentuk Desk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2005 di Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA : Desk Pemilihan Kepala Daerah tahun 2005 di Daerah sebagaimana dimaksud diktum Pertama bertugas sebagai berikut :
- Memantau kelancaran pelaksanaan kegiatan pada setiap tahapan Pilkada;
 - Memantau situasi/dinamika politik dan keamanan serta merumuskan langkah yang diperlukan;
 - Memberi dukungan fasilitasi kepada penyelenggara Pilkada sesuai kebutuhan;
 - Menyusun langkah-langkah antisipatif dan kebijakan yang responsive terhadap situasi sosial politik dan ketenteraman, ketertiban dan keamanan yang berkembang di Daerah, menjelang selama dan pasca Pilkada;
 - Melaksanakan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan Pilkada serta upaya penyadaran kepada warga masyarakat untuk berperan serta secara aktif dan proporsional atas hak-hak politik warga;
 - Melaksanakan advokasi mengenai penyelesaian sengketa, pelanggaran dan permasalahan hukum yang mungkin muncul dalam penyelenggaraan Pilkada.
- KETIGA : Untuk membantu Personalia Desk Pemilihan Kepala Daerah tahun 2005 di Daerah, diangkat Staf Sekretariat dengan tugas sebagai berikut :
- Mempersiapkan perangkat administrasi Desk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2005 Provinsi Lampung;
 - Menginventarisir permasalahan-permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2005 di Provinsi Lampung;
 - Menyiapkan bahan-bahan rapat dan laporan yang akan disampaikan ke Menteri Dalam Negeri.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran bantuan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Telukbetung
pada Tanggal 18 Maret 2005.

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN ZP

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Dirjen Kesbang Depdagri di Jakarta.
3. Masing-masing yang bersangkutan.
4. Himpunan Keputusan.